

**METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ROSLIA PUSPITA SARI

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Program Strara Satu (S-1)

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / MU

Nim : 2012012197



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2016 M / 1437 H

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta*” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 16 September 2016

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah Program Studi Muamalah.

Langsa, 16 September 2016
14 Dzulhijjah 1437 H
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah
IAIN ZCK Langsa


Ketua


Dr. Zulkarqain, MA

Sekretaris


Adelina Nasution, MA

Penguji I


Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II


Akmal, SH.I, M.EI

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



ABSTRAK

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini pelanggaran hak cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Maka dengan itu komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak cipta, untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukan. Hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Disini ada permasalahan yang dimaksud untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan fatwa MUI dalam menetapkan fatwa tentang hak cipta. Adapun metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. Dan untuk mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi berupa jurnal, majalah, artikel dan lainnya. Data primer yang dari sumber utamanya yaitu data yang diperoleh langsung pada buku himpunan fatwa MUI Indonesia dan data sekundernya berupa buku-buku yang ada relevansinya dengan hak cipta. Dengan demikian hak cipta sebagai hak eksklusif bagi para pencipta dan setiap pelanggaran atau pembajakan terhadap hak cipta termasuk menggunakan, menjiplak, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengedarkan, memalsukan, tanpa izin merupakan kezaliman yang hukumnya haram. MUI dalam mengistinbatkan hukum mengenai perlindungan Hak Cipta menggunakan Al-Qura'an, Hadist dan sunnah. Tetapi dalam persoalan Hak Cipta tidak terdapat dalam al-Qur'an dan juga hadits, maka metode istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwa Hak Cipta yaitu menggunakan qiyas dan MUI mengqiyaskan pembajakan terhadap Hak Cipta diqiyaskan dengan memakan harta orang lain secara bathil, untuk itu ayat-ayat dan juga hadits yang digunakan MUI tersebut hanya menjelaskan tentang perintah agar kita tidak memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan mendorong berbuat merugikan harta maupun hak orang lain yang bukan menjadi hak kita, kecuali dengan jalan jual beli yang telah diatur dalam Islam. Dan juga berdasarkan kepada Masalah Mursalah. Selama proses penemuan karya tersebut dapat dimasukkan dalam golongan harta kekayaan yakni kekayaan intelektual. Sehingga sudah selaknya dilindungi karena melindungi temuan baru berarti melindungi harta yang sifatnya fisik atau dalam Islam disebut hak milik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat limpahan rahmat dan karunia Allah SWT. Penulisan skripsi yang berjudul “Metode Istibath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta“ ini dapat diselesaikan. Selanjutnya salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, penulisan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran, kritikan dan pandangan dari semua pihak agar nantinya penulisan skripsi ini dapat disempurnakan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda, Ibunda,serta keluarga tercinta yang telah bersusah payah memberikan bimbingan, dukungan, do'a restu dan membiayai kuliah saya hingga selesai.
2. Bapak Dr.Zulkarnain,MA selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Adekina Nasution, MA selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Anizar MA, selaku ketua Prodi Muamalat .
5. Bapak Dr. H Zulkarnaini, MA selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, dan para dosen yang telah memberikan fasilitas dan ilmu kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Fahrurrazi, Lc, MA selaku penasehat akademik yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat yang telah memberi semangat, dorongan dan dukungan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi yang sederhana ini ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan bagi pengembangan pendidikan ke arah yang lebih baik.

Langsa, 05 Agustus 2016
Penulis

Roslia Puspita Sari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Studi Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Gambaran Umum Hak Milik	15
1. Pengertian Hak Milik	15
2. Landasan Hukum Hak Milik.....	16
3. Pembagian Hak Milik	18
4. Sebab-sebab dan cara-cara Mendapatkan Hak Milik.....	18
B. Konsep Dasar Hak Cipta.....	20
1. Pengertian Hak Cipta	20
2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta	24
3. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya	30
4. Fungsi dan Batasan Hak Cipta	32
5. Pendaftaran Hak Cipta	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga MUI	39
1. Eksistensi MUI dan Metode Fatwa	39
2. Pembentukan Majelis Ulama Indonesia.....	41
3. Peran dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia.....	44
4. Asas, Sifat dan Fungsi.....	47
5. Rapat-rapat dan Lembaga/Badan yang ada dilingkungan Majelis Ulama Indonesia.....	48
B. Metode Istinbath Hukum MUI Tentang Hak Cipta	49
C. Analisis Hasil Penelitian	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang no.19 tahun 2002 tentang hak cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹Manusia itu dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kasih dengan membawakan pada waktu lahir berbagai naluri, bakat, nilai dan kemampuan untuk hidup menurut pola tertentu. Pada suatu saat waktu manusia itu terdorong untuk mencurahkan isi pikirannya dengan hati nuraninya dalam bentuk tertentu.

Salah satu wujud karya seseorang adalah kegiatan menciptakan, menemukan, atau mengolah sesuatu dengan menggunakan keahlian, keterampilan dan alat bantu tertentu, sehingga terjadi produk baru. Oleh karena itu , berkat dari sipencipta atau penemu kita mengenal berabagai prestasi yang dituangkan dalam berbagai hasil produk ilmu, seni, dan teknologi. Untuk itu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya wajar yang bersangkutan memperoleh apa-apa yang telah dikeluarkannya untuk menghasilkan sesuatu dan dapat menikmati hasil dan keuntungan dari karya-karyanya. Hal ini kiranya juga sejalan dengan prinsip bahwa HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan

¹Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Alumni, 2003), hlm.86

mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi Negara.²

Bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama dibidang perekonomian baik ditingkat nasional dan internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak atas kekayaan intelektual. Khususnya dibidang Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat menciptakan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³ Berdasarkan laporan dari masyarakat pada umumnya, dan khususnya yang bergabung dalam berbagai asosiasi profesi yang berkepentingan erat dengan hak cipta dibidang lagu atau music, buku dan penerbitan, film dan rekaman video, serta computer, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan saat ini sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan mengurangi kreatifitas untuk mencipta. Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan music atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu Negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cipta cukup besar.⁴

Beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana terhadap hak atas kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta diantaranya ialah keinginan untuk mencapai keuntungan finansial secara tepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta, juga ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar

²Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.4

³Choirul Anwar, *Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999), hlm.47.

⁴*Ibid*, hlm.2-5.

Hak Cipta.⁵Dalam Hak Cipta ini, Islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik itu bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakikatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya.⁶Islam juga sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab termasuk amal saleh yang pahalanya terus menerus bagi penulisnya, sekalipun telah meninggal.Mengenai Hak Cipta seperti karya tulis, menurut pandangan Islam tetap pada penulisnya, sebab karya tulis itu merupakan hasil usaha yang mahal melalui kemampuan berfikir dan menulis, karenanya karya tulis itu dilindungi oleh hukum, sehingga sanksi terhadap siapapun yang berani melanggar Hak Cipta seseorang.

Dengan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta sekarang ini, maka negara mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta yaitu Undang-undang No.19 tahun 2002. Namun disamping Undang-undang yang dikeluarkan oleh negara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwanya yaitu bahwa Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah Hak Cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan setiap pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah Haram.⁷


Adapun dalil-dalil syar’I yang dijadikan dasar larangan pelanggaran Hak Cipta tersebut adalah sebagai berikut:

⁵Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta, Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.19.

⁶Masjful Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1998), hlm.85.


⁷Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm.429.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:



Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (Al-Baqarah: 188)⁸

Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 29:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu*

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:2007), hlm.29.

membunuh dirimusesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-nisa': 29)⁹

Ayat tersebut mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula memakan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan. Dan pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk Hak Cipta.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis menguraikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masalah pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dewasa ini yang sudah meresahkan dan merugikan banyak pihak, terutama pemegang Hak Cipta dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul ***"METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA "***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh adanya pembahasan dan penentuan yang akan dikaji, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu :

Bagaimana metode *istinbath* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

⁹*Ibid*, hlm.83.

Setelah permasalahan yang ada, maka selanjutnya penulis akan menguraikan tujuan dari pada penelitian ini, antara lain :

a. Untuk mengetahui Bagaimana metode *istinbaht* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa tentang Hak Cipta.

2. Manfaat

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan mengetahui metode *istinbaht* yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa.

b. Sebagai tambahan informasi kepada pembaca tentang fatwa yang dikeluarkan MUI tentang masalah Hak Cipta.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan judul proposal skripsi perlu adanya penegasan istilah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam menafsirkan judul proposal skripsi. Istilah-istilah yang perlu ditegaskan adalah :

1. Metode

Cara yang telah diatur dan dipikirkan baik-baik.¹⁰ Sedangkan menurut kamus baru kontemporer metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹¹

2. Istinbath

¹⁰Indrawan Ws, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media,2003), hlm.364.

¹¹H.S. Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2014), hlm. 230.

Secara bahasa, kata istinbath berasal dari kata *istanbatha-yastanithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan.

Dengan demikian, istinbath hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹²

3. Hukum

Peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.¹³

4. Fatwa

Arti fatwa dari bahasa Arab adalah sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah Dewan Mufti atau Ulama. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) suatu keputusan tentang keputusan persoalan Ijtihad yang terjadi di Indonesia guna dijadikan sebagai pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata Fatwa ini masih berkerabat dengan kata Petuah dalam bahasa Indonesia.¹⁴

5. Majelis Ulama

Kumpulan dewan sedangkan Ulama adalah ahli dalam pengetahuan agama Islam.

¹²<http://www.refensimakalah.com/2013/02/pengertian-istinbath-menurut-fikih.html>, diakses pada tanggal 30 Desember 2015

¹³*Ibid*, hlm. 222.

¹⁴*Ibid*, hlm.157.

6. Hak Cipta

Hak adalah betul, benar, kuasa atau suatu benda sedangkan Cipta adalah mengarang, membikin, membuat, menghasilkan, menemukan, kesanggupan akal budi untuk menghasilkan suatu karya, angan-angan yang mengandung kreatif.¹⁵

Jadi Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Studi Pustaka

Dalam membicarakan tentang Hak Cipta , maka penulis menelaah karya-karya ilmiah baik berupa buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu: Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Undang-undang perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang isinya mencakup ruang lingkup Hak Cipta dimana didalamnya menerangkan tentang pengertian, masa berlaku Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta, Prosedur permohonan Hak Cipta sampai penyelesaian sengketa dan penyelesaiannya.¹⁶

¹⁵Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2003), hlm.108.

¹⁶Undang-undang Perlindungan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual), (Bandung: Citra Umbara), hlm.205.

Dalam buku *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sophar Maru Hutagalung yang membahas tinjauan umum terhadap ketentuan hak cipta, lahirnya hak cipta sampai hak pokok dan pendaftaran hak cipta.¹⁷

Rachmadi Usman dalam bukunya *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, didalamnya menerangkan sejarah dan perkembangan Hak Cipta. Bahwa sebenarnya istilah Hak Cipta itu berasal dari negara yang menganut *common law* yakni *copy right*. Penggunaan istilah *copy right* dulu dikembangkan untuk melindungi penerbit bukan untuk sipencipta. Namun setelah adanya perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan Hak Cipta.¹⁸

Selain beberapa karya sumber primer yang telah disebutkan sebelumnya, belum ada penelitian tentang metode istinbat hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hak Cipta. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang *Fatwa Majelis Ulama tentang Hak Cipta*, karya Malikul Halim didalamnya membahas bagaimana atau metode apa yang digunakan majelis ulama dalam menfatwakan tentang hak cipta. Disamping itu hanya menjelaskan dasar hukum apa yang digunakan MUI tentang hak cipta.

Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam), karya Amin Wazan bahwa persamaan antara UUHC dan hukum Islam mengenai hak cipta adalah mengenai hak milik bagi penciptanya, hak cipta dapat diwariskan, dapat dihibahkan oleh pemiliknya sedangkan perbedaannya subjek hak cipta dalam Islam yaitu hanya

¹⁷*Ibid*, hlm.1.

¹⁸Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Alumni, 2003), hlm.55.

pencipta sedangkan dalam UUHC yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran dari hak cipta dalam hukum Islam berupapencurian, sedangkandalan UUHC meliputi, mengumumkan, memperbanyak, dan menerjemahkan.

NurunJamaludin dengan karyanya yang berjudul *Metode Istinbath Hukum MUI*. Membahas metode-metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan tentang suatu permasalahan. Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak sama dengan skripsi yang dibahas penulis, karena skripsi ini mengkaji bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui. Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya. Teori ini bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap petunjuk analisi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini.

Teori yang penulis gunakan adalah metode istinbath yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang Hak Cipta. Lembaga Fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Untuk itu lembaga ini dengan

seluruh anggotanya selalu berpegang pada dasar-dasar yang sudah baku dan menjadi aturan yang dijadikan pedoman penetapan fatwa sesuai dengan surat keputusan Dewan Pimpinan tahun 1997 yakni setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunah Rasul, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, ijma, qiyas, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain. Dan MUI dalam menetapkan hukum itu tidak dengan menduga-duga atau mengada-ada, tapi MUI menetapkan hukum berdasarkan fakta yang ada. Dengan demikian dalam menetapkan fatwa, MUI berdasar pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan.¹⁹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan masalah yang sudah dibahas yaitu mengenai pembajakan terhadap Hak Cipta maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, bahwasanya segala bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram. Karena MUI memandang pembajakan hak cipta itu sama saja dengan pencurian, dan pencurian itu jelas bahwa hukumnya haram.²⁰

Karena dalil yang digunakan oleh MUI tentang hak cipta terlalu umum dan global dan tidak secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadist dan juga tidak terdapat dalam ijma' maka metode istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwa hak cipta yaitu menggunakan Qiyas. Sesuai dengan dasar-dasar penetapan fatwa yang dituangkan pada pasal 2 ayat 1 apabila tidak terdapat dalam kitabullah dan

¹⁹<http://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/> Diakses pada tanggal 27 Desember 2015

²⁰Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,,,, hlm.429.

sunah rasul maka keputusan fatwa tidak bertentangan dengan ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya seperti ihtisan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan.²¹

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini menggunakan metode Dokumentasi, yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya.²² Disini yang menjadi sumber dokumentasi diantaranya adalah Fawa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini diperoleh melalui:

- a. Data primer yaitu sumber yang harus ada dan menjadi pokok dari data-data yang dikumpulkan yaitu Data yang diperoleh secara

²¹Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm.9.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 206.

langsung pada buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber utama.

- b. Data Sekunder yaitu sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil sumber data sekunder dari buku-buku yang ada relevasinya dengan permasalahan yang sedang penulis bahas.

4. Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. Dapat diartikan sebagai suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga dapat ditarik kesimpulannya. Metode ini digunakan terutama pada keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah, maka digunakan sistematika pembahasannya yang dibagi dalam empat bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, studi pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang konsep gambaran umum hak milik, konsep dasar hak milik, landasan hukum hak milik dan pembagian hak milik.

Bab III Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan membahas gambaran umum lembaga MUI, metode istinbath hukum MUI dan analisis hasil penelitian.

Bab IV Penutup

Berisi tentang uraian mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil seluruh pembahasan dan memberikan saran-saran yang berkenaan dengan pembahasan.